



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 35 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan PNS Pemerintah Kabupaten Bintan dan untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, perlu memberikan tambahan penghasilan.

b. bahwa berdasarkan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, kriteria pemberian tambahan penghasilan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bintan tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bintan;

Mengingat : 1. [Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

2. [Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014](#) tentang Aparatur Sipil Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang

3. [Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. [Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977](#) tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015](#) tentang Perubahan ke tujuh belas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010](#) tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011](#) tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);

9. Peraturan

8. [Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017](#) tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006](#) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011](#) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008](#) tentang tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. [Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011](#) tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
12. [Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013](#) tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Pokok–Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2007 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1.....

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bintan.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan.
7. Tambahan penghasilan adalah penghasilan dalam bentuk uang diluar gaji dan tunjangan yang diberikan pemerintah daerah kepada PNS yang ditetapkan Bupati dan bersumber dari APBD.
8. Prestasi Kerja yang adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada suatu satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja.
9. penilaian prestasi Kerja PNS adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh Pejabat Penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS.
10. Sasaran Kerja pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
11. Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Pejabat.....

12. Pejabat penilai adalah atasan langsung PNS yang dinilai, dengan ketentuan paling rendah pejabat struktural eselon IV atau pejabat lain yang ditentukan.
13. Tugas belajar adalah tugas yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS yang terpilih untuk mengikuti pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah, instansi atau Lembaga Pemerintah maupun swasta yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pemberian tambahan penghasilan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III

PENGANGGARAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada pembahasan KUA.
- (3) Penganggaran tambahan penghasilan PNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan pada anggaran masing-masing perangkat daerah.
- (4) Anggaran tambahan penghasilan pada perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhitungkan kemungkinan kenaikan kelas dan nilai jabatan.

BAB IV

PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 4.....

Pasal 4

- (1) Tambahan Penghasilan diberikan kepada :
 - a. PNS daerah.
 - b. PNS non daerah yang diperbantukan atau dipekerjakan secara penuh di Pemerintah Daerah yang tidak menerima tambahan penghasilan sejenis dari instansi induknya.
- (2) Tambahan Penghasilan tidak diberikan kepada :
 - a. PNS daerah yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi di luar jajaran Pemerintah Daerah dan menerima tambahan penghasilan sejenis dari instansi di luar jajaran Pemerintah Daerah.
 - b. PNS non daerah yang diperbantukan atau dipekerjakan secara penuh di Pemerintah Daerah yang menerima tambahan penghasilan sejenis dari instansi induknya.
 - c. PNS yang diberikan cuti di luar tanggungan Negara.
 - d. PNS yang melaksanakan tugas belajar;
 - e. PNS yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan;
 - f. PNS yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
 - g. PNS yang tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja atau setara dengan tidak bekerja lebih dari 75 (tujuh puluh lima) jam dalam 1 (satu) bulan.

Pasal 5

- (1) Tambahan Penghasilan diberikan kepada PNS setiap bulan.
- (2) Tambahan Penghasilan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran Tambahan Penghasilan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pajak.
- (4) Pajak atas penerimaan Tambahan Penghasilan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditanggung oleh PNS yang menerima sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6.....

Pasal 6

PNS yang mutasi ke Pemerintah Daerah, Tambahan Penghasilan diberikan pada anggaran berikutnya.

Pasal 7

Dalam hal PNS pelaksana mengalami mutasi ke perangkat daerah lain, maka Tambahan Penghasilan diberikan pada perangkat daerah yang lama sampai dengan perubahan anggaran.

BAB V

JENIS TAMBAHAN PENGHASILAN

Bagian Kesatu

umum

Pasal 8

- (1) Tambahan penghasilan PNS diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan :
 - a. beban kerja;
 - b. tempat bertugas;
 - c. kondisi kerja;
 - d. kelangkaan profesi;
 - e. prestasi kerja; dan/atau
 - f. pertimbangan objektif lainnya.
- (2) Selain tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), PNS dapat menerima penghasilan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja

Pasal 9

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a diberikan kepada PNS yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
- (2) Kriteria melampaui beban kerja normal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu PNS yang ditunjuk Pejabat yang berwenang untuk melakukan pekerjaan diluar tugas dan fungsi jabatannya.

(3) PNS.....

- (3) PNS yang mendapat Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja membuat laporan pelaksanaan pekerjaan diluar tugas dan fungsi jabatannya perbulan yang dinilai oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Penerima dan besaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas

Pasal 10

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
- (2) Kriteria tempat bertugas pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Daerah yang memiliki kesulitan transportasi; dan
 - b. Daerah yang memiliki kesulitan komunikasi.
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai pemotongan sebesar 5% (lima persen) per hari apabila tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah.
- (4) Penerima dan besaran tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja

Pasal 11

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
- (2) Kriteria lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi terhadap bahaya kebakaran/ terpapar bahan-bahan kimia berbahaya/ tertular penyakit.

(3) Tambahan.....

- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai pemotongan sebesar 5% (lima persen) per hari apabila tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah.
- (4) Penerima dan besaran tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi

Pasal 12

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d diberikan kepada PNS yang dalam mengemban tugas memiliki ketrampilan khusus dan langka.
- (2) Kriteria Ketrampilan khusus dan langka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Memiliki kualifikasi dan kompetensi khusus dan langka yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikasi, dan surat izin praktek;
 - b. Memiliki kewenangan klinis terhadap pelayanan kesehatan spesialistik; dan
 - c. Memiliki manfaat bagi pemerintah daerah.
- (3) Memiliki manfaat bagi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c dengan memberikan pelayanan kesehatan spesialistik.
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai pemotongan sebesar 5% (lima persen) per hari apabila tidak hadir memberikan pelayanan kesehatan spesialistik.
- (5) Penerima dan besaran tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja

Pasal 13

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e diberikan kepada PNS yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi.

(2) Kriteria.....

- (2) Kriteria Prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Memiliki hasil Penilaian Kinerja yang dicapai oleh setiap PNS sesuai dengan capaian kerja bulanan.
 - b. Memiliki perilaku kerja berdasarkan kehadiran PNS.
- (3) Perhitungan Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi sebagaimana pada ayat (1) dilakukan dengan bobot nilai unsur :
 - a. 60% (enam puluh persen) target capaian kerja bulanan; dan
 - b. perilaku kerja berdasarkan kehadiran PNS sebesar 40% (empat puluh persen).

Pasal 14

- (1) Penyusunan target kerja bulanan disusun PNS bersama atasan langsung sebelum bekerja, berdasarkan SKP dan jabatan PNS.
- (2) Penilaian capaian kerja bulanan dilakukan oleh Pejabat Penilai secara berjenjang setiap akhir bulan pada bulan yang bersangkutan dan paling lama tanggal 5 bulan berikutnya.
- (3) Penilaian capaian kerja bulanan PNS untuk bulan desember dilakukan sampai dengan tanggal 15 desember dan menjadi dasar penilaian untuk bulan desember.
- (4) Apabila ada konflik dalam penetapan target kerja bulanan dan penilaian capaian kerja bulanan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) maka keputusan akhir diserahkan kepada atasan pejabat penilai dan bersifat final.
- (5) Format target kerja bulanan dan capaian kerja bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Penilaian capaian kerja bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) dinyatakan dengan bobot perhitungan dengan persentase sebagai berikut:

a. capaian.....

- a. capaian kerja bulanan 91% sampai dengan 100% maka memiliki bobot perhitungan 60% (enam puluh persen) dari besaran Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja;
- b. capaian kerja bulanan 76 % sampai dengan 90% memiliki bobot perhitungan 48% (empat puluh delapan persen) dari besaran Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja;
- c. capaian kerja bulanan 61% sampai dengan 75% memiliki bobot perhitungan 36% (tiga puluh enam persen) dari besaran Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja;
- d. capaian kerja bulanan 51% sampai dengan 60% memiliki bobot perhitungan 24% (dua puluh empat persen) dari besaran Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja;
- e. capaian kerja bulanan 1% sampai dengan 50% kebawah memiliki bobot perhitungan 12% (dua belas persen) dari besaran Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja;
- dan
- f. capaian kerja bulanan 1% kebawah memiliki bobot perhitungan 0% (nol persen) dari besaran Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja.

Pasal 16

- (1) Penilaian perilaku kerja berdasarkan kehadiran PNS berdasarkan dari ketaatan ketentuan jumlah jam kerja yaitu paling sedikit sebesar 7,5 (tujuh koma lima) jam per hari atau 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu.
- (2) Dalam hal tidak memenuhi ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PNS dikenakan pemotongan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tidak mengikuti apel pagi dikurangi 1 % (satu persen);
 - b. terlambat masuk kerja tanpa keterangan yang sah dikurangi 0,5% (nol koma lima persen) perjam.
 - c. tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah dikurangi sebesar 5% (lima persen) perhari.
 - d. pulang sebelum waktunya tanpa alasan yang sah. dikurangi sebesar 0,5% (nol koma lima persen) perjam.
 - e. apabila.....

- e. apabila jumlah akumulasi jam terlambat masuk kerja dan pulang kerja sama dengan 7,5 (tujuh koma lima) jam maka pemotongan disetarakan dengan tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah.
- (3) Jumlah pengurangan sebagaimana dimaksud ayat (2) paling tinggi 100% (seratus persen) yang merupakan nilai dari 40% (empat puluh persen) perilaku kerja berdasarkan kehadiran PNS.
 - (4) Penilaian apel pagi dan kehadiran tidak dipotong dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Apabila melaksanakan tugas disertai Surat Tugas atau Surat Perintah Tugas dari pejabat berwenang.
 - b. Memiliki alasan yang sah disertai dokumen pendukungnya.
 - (5) Penentuan penilaian kehadiran berdasarkan daftar hadir menggunakan mesin Absensi elektronik.
 - (6) Pengisian daftar hadir dinyatakan sah dalam hal dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada saat masuk kerja paling cepat 30 (Tiga puluh)menit sebelum masuk kerja, dan saat pulang kerja paling lambat 30 (Tiga puluh) menit setelah pulang kerja.

Pasal 17

- (1) Penggunaan mesin Absensi elektronik dikecualikan bagi :
 - a. Ajudan dan pengemudi kendaraan Bupati/Wakil Bupati;
 - b. Pegawai yang ditugaskan di Rumah Dinas Bupati/Wakil Bupati;
- (2) Absensi pegawai yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara manual.

Bagian ketujuh

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya

Pasal 18

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya berupa pemberian uang makan.
- (2) Uang makan dihitung berdasarkan hari kehadiran PNS.
- (3) PNS.....

- (3) PNS tidak diberikan uang makan apabila tidak hadir bekerja atau melaksanakan perjalanan dinas yang dibiayai oleh Daerah atau Negara.
- (4) besaran tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PERHITUNGAN

Pasal 19

- (1) Perhitungan Tambahan Penghasilan berdasarkan Harga Jabatan dengan rumusan :

$$\text{Harga Jabatan} = \text{Nilai Jabatan} \times \text{Indeks Harga Jabatan}$$

- (2) Nilai Jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (3) Indeks Harga Jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Nilai Upah Minimum Kabupaten/Nilai Jabatan Terendah}$$

- (4) Satuan Harga Indeks Harga Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Rupiah.

Pasal 20

- (1) Perhitungan Besaran tambahan penghasilan berdasarkan Beban Kerja, tempat bertugas, kondisi kerja dan kelangkaan profesi dengan rumusan :

$$\text{Harga Jabatan} \times \text{Persentase Pembayaran Tambahan Penghasilan}$$

- (2) Persentase Pembayaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 21

- (1) Perhitungan Besaran tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja PNS dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Harga Jabatan} \times \text{Persentase Pembayaran Tambahan Penghasilan} \times (\text{capaian kerja bulanan} + \text{kehadiran})$$

- (4) Satuan

- (2) Persentase Pembayaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (3) Capaian kerja bulanan sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Realisasi Capaian Kerja Bulanan/Target Kerja Bulanan
--

- (4) Satuan Capaian kerja bulanan sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah Persen (%).
- (5) Satuan Kehadiran sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Persen (%).

BAB VII

MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 22

- (1) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan pada masing-masing Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
- (2) Pemberian tambahan penghasilan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. jika secara nyata melaksanakan tugas sampai dengan tanggal 10 bulan berjalan maka diberikan tambahan penghasilan mulai bulan tersebut yang diperhitungkan pada akhir bulan;
 - b. jika mulai secara nyata melaksanakan tugas setelah tanggal 10 bulan berjalan, maka tidak diberikan tambahan penghasilan.
 - c. Bagi PNS yang ditugaskan sebagai pejabat pelaksana tugas dapat diberikan hak untuk memilih tambahan penghasilan pada jabatan defenitif atau jabatan pelaksana tugas apabila melaksanakan tugas lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja.
 - d. Bagi PNS yang diberhentikan sementara tambahan penghasilan dihentikan perhitungan pembayarannya pada bulan sejak berlakunya keputusan pemberhentian sementara.

e. Bagi.....

e. Bagi PNS yang diberhentikan karena mencapai batas usia pensiun, dijatuhi hukuman disiplin, meninggal dunia atau sebab-sebab lain, (hilang yang belum diketahui keberadaannya), tambahan penghasilan dihentikan perhitungan pembayarannya pada bulan sejak berlakunya pemberhentian sebagai PNS.

Pasal 23

- (1) Prosedur pembayaran Tambahan Penghasilan dilakukan berdasarkan rekapitulasi absensi baik elektronik dan/atau manual serta capaian kerja bulanan.
- (2) Rekapitulasi perhitungan Tambahan Penghasilan PNS dilaksanakan oleh pejabat yang membidangi kepegawaian pada masing-masing perangkat daerah untuk selanjutnya disampaikan kepada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah dan Inspektorat Daerah paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (3) Rekapitulasi perhitungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diverifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan pada masing-masing perangkat daerah.
- (4) Pembayaran tambahan penghasilan PNS dilakukan melalui rekening belanja pegawai pada tambahan penghasilan PNS.
- (5) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan berikutnya, kecuali untuk bulan Desember dilaksanakan pada bulan yang bersangkutan.
- (6) Pembayaran tambahan penghasilan bulan Desember sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihitung berdasarkan kehadiran sampai dengan tanggal 15 Desember.
- (7) Pengajuan pembayaran Tambahan Penghasilan dilaksanakan oleh Bendahara pengeluaran masing-masing perangkat daerah melalui mekanisme Surat Permohonan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dengan melampirkan :
 - a. Keputusan Bupati penerima tambahan penghasilan;
 - b. Rekapitulasi perhitungan Tambahan Penghasilan PNS;
 - c. Rekapitulasi apel pagi;
 - d. Rekapitulasi daftar hadir; dan
 - e. Daftar Nominatif Tambahan Penghasilan PNS.

(8) Untuk

- (8) Untuk penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)-LS Tambahan Penghasilan dilengkapi :
- a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)-LS;
 - b. Lembar Penelitian kelengkapan dokumen SPM;
 - c. Keputusan Bupati penerima tambahan penghasilan;
 - d. Rekapitulasi perhitungan Tambahan Penghasilan PNS;
 - e. Rekapitulasi apel pagi;
 - f. Rekapitulasi daftar hadir; dan
 - g. Daftar Nominatif Tambahan Penghasilan PNS.
- (9) Untuk penerbitan SP2D Tambahan Penghasilan dilengkapi :
- a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)-LS;
 - b. Surat Perintah Membayar (SPM)-LS;
 - c. Lembar Penelitian (*Check List*) kelengkapan dokumen (SPM);
 - d. Rekapitulasi perhitungan Tambahan Penghasilan PNS;
 - e. Rekapitulasi apel pagi;
 - f. Rekapitulasi daftar hadir; dan
 - g. Daftar Nominatif Tambahan Penghasilan PNS.
- (10) Format Rekapitulasi perhitungan Tambahan Penghasilan PNS dan daftar Nominatif Tambahan Penghasilan PNS sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) huruf d dan huruf g tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 24

Pemberian Tambahan Penghasilan PNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

Untuk efektivitas pelaksanaan pemberian Tambahan Penghasilan PNS, Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas PNS di lingkungan kerjanya masing-masing.

BAB X

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Penggunaan penilaian kehadiran secara elektronik dilaksanakan setelah seluruh perangkat daerah memiliki alat absensi secara elektronik.
- (2) Dalam hal perangkat daerah belum memiliki alat absensi secara elektronik dapat menggunakan absensi manual dengan penanggungjawab pejabat penilai.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka [Peraturan Bupati Bintan Nomor 20 Tahun 2016](#) tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bintan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 25 Juni 2018

BUPATI BINTAN

dto

APRI SUJADI,

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 25 Juni 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN**

dto

ADI PRIHANTARA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2018 NOMOR 35



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BINTAN
 NOMOR : 35/VI/2018
 TANGGAL : 25 JUNI 2018

A. TARGET KERJA BULANAN

FORMULIR TARGET KERJA BULANAN
 PEGAWAI NEGERI SIPIL
 Bulan Agustus 2018

I. PEJABAT PENILAI		II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI			
1	Nama	1	Nama		
2	NIP	2	NIP		
3	Pangkat/Gol.Ruang	3	Pangkat/Gol.Ruang		
4	Jabatan	4	Jabatan		
5	Unit Kerja	5	Unit Kerja		
NO	III. URAIAN KEGIATAN BULANAN	AK	TARGET		
			KUANTITAS/ OUTPUT	SANTUAN KUANTITAS	WAKTU
1					
2					
3					
4					
5	dst...				

....., 20...

Pejabat Penilai

PNS YANG DINILAI

(.....)
 Nip.

(.....)
 Nip.

Catatan :

* AK Bagi PNS yang memangku jabatan fungsional tertentu

B. CAPAIAN KERJA BULANAN

PENILAIAN CAPAIAN KERJA BULANAN
 PEGAWAI NEGERI SIPIL
 Bulan Tahun.....

No.	Uraian Kegiatan Bulanan	AK	Capaian Kerja				Nilai Capaian Kerja
			Target	Satuan Kuantitas	Realisasi	Satuan Kuantitas	
1							
2							
3							
4							
5	dst..						
TOTAL							

Jumlah jam kerja : Jam
 Jumlah apel pagi : Kali

....., 20...

Pejabat Penilai

(.....)
 Nip.

- C. REKAPITULASI PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PNS
1. REKAPITULASI PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PNS BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS, KONDISI KERJA, KELANGKAAN PROFESI DAN PERTIMBANGAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA

NAMA PERANGKAT DAERAH
 REKAPITULASI PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PNS BERDASARKAN
 Bulan Tahun

NO	NAMA	NAMA JABATAN	JUMLAH HARI KERJA	JUMLAH POTONGAN (%)
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
5				

.....,

Kepala Perangkat Daerah

Pejabat kepegawaian

(.....)
Nip.

(.....)
Nip.

C. REKAPITULASI PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PNS

2. REKAPITULASI PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PNS BERDASARKAN PRESTASI KERJA

NAMA PERANGKAT DAERAH
 REKAPITULASI PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PNS BERDASARKAN PRESTASI KERJA
 Bulan Tahun

NO	NAMA	NAMA JABATAN	CAPAIAN KERJA BULANAN (%)	KEHADIRAN										
				APEL PAGI		TERLAMBAT		TIDAK HADIR		PULANG SEBELUM WAKTUNYA		AKUMULASI PEMOTONGAN (%)	JUMLAH PENGURANG (%)	JUMLAH (%)
				JUMLAH TIDAK APEL (HARI)	POTONGAN (%)	AKUMULASI JAM	POTONGAN (%)	AKUMULASI HARI	POTONGAN (%)	AKUMULASI JAM	POTONGAN (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 (6+8+10+12)	14 (13 X 40%)	15 (40%-14)
1														
2														
3														
4														
5														

Kepala Perangkat Daerah

(.....)
Nip.

..... ,

Pejabat kepegawaian

(.....)
Nip.

- D. DAFTAR NOMINATIF TAMBAHAN PENGHASILAN PNS
 1. DAFTAR NOMINATIF TAMBAHAN PENGHASILAN PNS BERDASARKAN
 BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS, KONDISI KERJA, KELANGKAAN PROFESI

NAMA PERANGKAT DAERAH
 DAFTAR NOMINATIF TAMBAHAN PENGHASILAN PNS BERDASARKAN
 Bulan Tahun

NO	NAMA	NAMA JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN	PERSENTASE PENGURANG	JUMLAH PENGURANG	JUMLAH TAMBAHAN PENGHASILAN	PAJAK	JUMLAH BERSIH TAMBAHAN PENGHASILAN
1	2	3	4	5	6 (4X5)	7 (4-5)	8 (7XTarif)	9 (7-8)
1								
2								
3								
4								
5	dst...							
TOTAL								

..... ,

Pengguna Anggaran/ kuasa Pengguna Anggaran

Bendahara Pengeluaran

(.....)
 Nip.

(.....)
 Nip.

D. DAFTAR NOMINATIF TAMBAHAN PENGHASILAN PNS
 2. DAFTAR NOMINATIF TAMBAHAN PENGHASILAN PNS BERDASARKAN PRESTASI KERJA

NAMA PERANGKAT DAERAH
 DAFTAR NOMINATIF TAMBAHAN PENGHASILAN PNS BERDASARKAN PRESTASI KERJA
 Bulan Tahun

NO	NAMA	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	HARGA JABATAN	PERSENTASE PEMBAYARAN	TAMBAHAN PENGHASILAN	PERSENTASE			JUMLAH TAMBAHAN PENGHASILAN	PAJAK	Tabungan Hari Tua (SIMPONI)	JUMLAH BERSIH TAMBAHAN PENGHASILAN
							CAPAIAN KERJA BULANAN	KEHADIRAN	JUMLAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(8+9)	11(7X10)	12(11XTarif)	13	14(11-12-13)
1													
2													
3													
4													
5	dst...												
TOTAL													

Pengguna Anggaran/ kuasa Pengguna Anggaran

Bendahara Pengeluaran

(.....)
 Nip.

(.....)
 Nip.



BUPATI BINTAN
 dto
APRI SUJADI